

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023

PERDAKAB. MIMIKA NO. 1, LD 2023/NO. 1, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 12 Thn 1969, UU No. 45 Thn 1999, UU No. 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Thn 2021, UU No. 17 Thn 2003, UU NO. 1 Thn 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2022, UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 106 Tahun 2021, PP No. 107 Tahun 2021, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2017, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Perda Kab. Mimika No. 2 Tahun 2007, Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017, Kepgub PT No. 065-6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah berjumlah Rp5.130.288.950.400,00. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 26 Januari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2023.